



**JURNAL HUKUM MAHASISWA**

**Volume. 02, Nomor 01, (2022)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.vli2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

## **UPAYA POLDA BALI DALAM MENCEGAH PENIPUAN ARISAN ONLINE**

Haris Lovya Ady Atma<sup>1</sup>, Ni Luh Gede Yogi Arthani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : [yogi\\_arthani@yahoo.com](mailto:yogi_arthani@yahoo.com)

### ***Abstract***

*Information and communication technology is growing rapidly. Many things can be done via the internet. For example, as a means of socialite activities, by doing social gathering online. This online gathering is one of the positive impacts of technological advances. In addition to having a positive impact, it turns out that in its development it has also had a negative impact on humans and the environment, which is known as cybercrime, one of the crimes that is happening today is fraud under the guise of online social gathering. The existence of an indirect transaction factor between the depositor and the owner, resulted in the occurrence of fraud in social gathering online. The purpose of this study was to determine the legal protection for victims of online social gathering fraud cases in the Bali Police jurisdiction. As well as the efforts of the Bali Police in preventing online social gathering fraud. This research uses an empirical and descriptive legal research type. Researchers analyzed the circumstances that occurred regarding the practice and system of social gathering online in the Bali Police jurisdiction and the Bali Police's efforts to prevent social gathering online fraud. but there are efforts that have not been maximized due to human resource constraints, evidentiary constraints and facilities and infrastructure constraints*

**Keywords:** *legal Protection; Transactions Electronics; Online Social Gathering;*

### **Abstrak**

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang pesat. Banyak hal yang dapat dilakukan melalui internet. Salah satunya yakni sebagai sarana kegiatan sosialita yaitu dengan melakukan arisan secara online. Arisan online ini merupakan salah satu dampak positif hasil dari kemajuan teknologi. Di samping membawa dampak positif, ternyata dalam perkembangannya juga telah membawa dampak negatif bagi manusia serta lingkungannya, yang di kenal dengan istilah *cybercrime*, salah satu kejahatan yang terjadi saat ini adalah Penipuan berkedok arisan online. Adanya faktor transaksi secara tidak langsung yang dilakukan antara penyettor dan pengelola arisan, mengakibatkan terjadinya tindak pidana penipuan dalam arisan online. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kasus penipuan arisan online di wilayah hukum Polda Bali. Serta upaya Polda Bali dalam mencegah penipuan

arisan online Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Peneliti menganalisis tentang keadaan yang terjadi mengenai praktik dan sistem arisan online di wilayah hukum Polda Bali dan Upaya Polda Bali dalam mencegah penipuan arisan online Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kasus penipuan berkedok arisan online di wilayah hukum Polda Bali sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku namun terdapat upaya yang belum maksimal dikarenakan kendala sumber daya manusia, kendala pembuktian dan kendala sarana dan prasarana

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Transaksi Elektronik, Arisan Online

### A. Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial budaya, ekonomi dan keuangan. Dari sistem-sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi dalam tahun-tahun terakhir bergerak cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu sistem global.<sup>1</sup>

Proses globalisasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) yang dikenal sekarang ini dengan internet.<sup>2</sup> Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui internet berbagai aktifitas masyarakat *cyber* seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan di dalamnya, kapan pun dan dimanapun. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (*Cyberspace*) atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk *virtual* (tidak langsung dan tidak nyata).

---

<sup>1</sup> Nanang Martono, 2012, *Sosiologi Perubahan Sosial: Prefektif Klasik, Modern, Post Modern, Dan Postkolonial*, Raja Grafindo persada, Jakarta hal 276.

---

<sup>2</sup> Kamisa, 2015, *KBBI*, Penerbit CV. Cahaya Agency, Surabaya, hal 643.

Banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, melakukan bisnis secara online, bahkan digunakan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita. Bisnis secara online dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti situs internet, jejaring sosial, maupun layanan *e-banking*. Bisnis online ini pun memiliki banyak ragamnya baik itu jual beli maupun investasi. Sedangkan internet sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita misalnya yaitu dengan melakukan arisan secara online.

Arisan online ini merupakan salah satu dampak positif hasil dari kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak positif, ternyata dalam perkembangannya juga telah membawa dampak negatif bagi manusia dan lingkungannya, yaitu dalam bentuk perbuatan kejahatan dari pelanggaran, yang kemudian muncul istilah *cybercrime*, yang merupakan perkembangan lebih lanjut jawaban secara pidana.

dari *computercrime*. Salah satu kejahatan *cyberyang* terjadi adalah penipuan arisan online. Adanya faktor transaksi secara tidak langsung yang dilakukan antara penyeter dan pengelola arisan, mengakibatkan terjadinya tindak pidana penipuan dalam arisan online.

Fenomena berkembangnya arisan online memungkinkan banyak terjadi tindakan kejahatan yakni antara lain tindak pidana penipuan Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal, di antara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP dan juga unsur penggelapan yang di atur dalam pasal 372 KUHP Selain itu, karena tidak adanya kejelasan terkait resiko yang mungkin terjadi , yang tidak disepakati secara formal atau jelas, serta kejelasan waktu kesepakatan karena media yang digunakan adalah media online, menyulitkan para korban untuk meminta pertanggung

Sistem pembuktian dalam kasus penipuan arisan online ini

menimbulkan kesulitan. Lemahnya regulasi pengaturan penipuan arisan online membuat kasus ini semakin banyak terjadi. Pemerintah juga masih belum mampu untuk melacak situs-situs yang menjurus kepada penipuan. Sehingga untuk mengurangi kasus penipuan arisan online sangat sulit dilakukan. Hal lain yang menjadi kesulitan yaitu dalam mencari alat bukti dalam kasus penipuan arisan online yang menggunakan media elektronik melalui media sosial ini membutuhkan pihak-pihak yang kompeten di bidang media elektronik.<sup>3</sup>

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyusun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bertujuan agar pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak digunakan semena-mena oleh masyarakat. Penerapannya Undang-Undang ini masih dianggap belum maksimal dikarenakan banyaknya tindak pidana cybercrime yang diatur masih belum jelas

pengaturannya di dalam undang-undang ini. Arisan online merupakan suatu perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik yang dimaksud dengan Transaksi elektronik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah : “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/ atau media elektronik lainnya. Menurut UU ITE Pasal 28 Ayat (1) : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Fenomena arisan online ini akan di kaji lebih lanjut untuk mengetahui perkembangan jenis arisan online serta jenis tindak pidana yang memungkinkan timbul jika di selenggarakan arisan online. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menuangkan sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “UPAYA POLDA BALI DALAM MENCEGAH PENIPUAN ARISAN ONLINE”

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>3</sup> Budi Supriyanto, 2012 *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta hal 20 .

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kasus penipuan arisan online di wilayah hukum Polda Bali ?
2. Bagaimanakah upaya Polda Bali dalam mencegah penipuan arisan Online?

### **C. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian Penelitian ini jika ditinjau dari jenis penelitian, merupakan penelitian hukum empiris (non doctrinal) yaitu penelitian yang menggunakan hukum empiris berupa perilaku aktual sebagai fenomena sosial tertulis yang dialami oleh setiap manusia dalam hubungan masyarakat, sumber data, dan penelitian hukum empiris menggunakan batu uji berdasarkan hukum positif serta melihat hasil observasi di lokasi pengujian. Sifat Penelitian Pada tulisan ini digunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Yang di maksudkan untuk menggambarkan data seteliti mungkin tentang keadaan yang terjadi dan bertujuan untuk membantu dalam menjelaskan data, keadaan dan gejala

– gejala yang signifikan mengenai praktisi dan sistem arisan online.<sup>4</sup>

### **Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber data yaitu:

#### **Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden ataupun informan. Sumber data primer dalam penelitian ini di peroleh melalui keterangan dan informasi yang di dapat dari pihak Dit Reskrimsus Polda Bali.

#### **Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan meneliti bahan - bahan hukum. Dalam Penulisan ini bersumber pada peraturan perundang - undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 40

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 208 Tahun 2000) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002)

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2014)

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016)

5. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

#### **D. Pembahasan**

##### **A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KASUS PENIPUAN ARISAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI**

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang

harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

##### **A. Upaya non penal (preventif)**

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Dalam hal upaya preventif terkait tindak pidana penipuan arisan online hal yang di lakukan oleh Dit Reskrimsus Polda Bali antara lain :

1. Upaya Penyelesaian Secara Kekeluargaan.

Apabila telah terjadi tindak pidana penipuan arisan online, korban tersebut dapat pula melakukan upaya musyawarah atau damai kepada pelaku penipuan yang mempunyai itikad baik baik berupa ganti rugi untuk melakukan upaya damai sebelum pihak

tersebut mengajukan perkara kepada pihak yang berwajib. Upaya penanggulangan secara kekeluargaan ini bersifat mencegah yang diharapkan dapat menciptakan adanya suatu hubungan kemitraan dengan semua pihak tidak hanya korban tetapi juga dari pelaku itu sendiri yang berbuat melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan hal ini penting guna menghindari tindak pidana penipuan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Kebijakan awal dan mendasar untuk penanggulangan tindak pidana penipuan berkedok arisan online adalah tanpa menggunakan sarana penal. Kebijakan ini pada dasarnya bermula dari ajaran hukum fungsional, ajaran hukum sosiologis, dan teori tujuan pemidanaan integratif.

#### **B. Upaya Penal (represif)**

Selanjutnya bila penyelesaian masalah dengan upaya preventif tidak dapat membantu dan di khawatirkan akan timbul masalah baru yang akan menambah kesulitan dalam penyelesaian kasus pihak Dit Reskrimsus Polda bali akan melakukan penegakan hukum berupa Upaya penegakan hukum

Langkah pihak Polda Bali setelah tindakan preventif adalah melaksanakan penegakan hukum melalui tindakan hukum yang bersifat represif sebagai bentuk proses perlindungan hukum yang di lakukan pihak kepolisian. Antara lain sebagai berikut :

##### **a. Penerimaan Laporan**

Terjadinya tindak pidana penipuan berkedok arisan online diketahui melalui laporan masyarakat/ korban. Melalui sentral pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) Polda Bali. Selanjutnya, petugas SPKT Polda Bali berkoordinasi dengan penyelidik Dit Reskrimsus Polda Bali dan melakukan interogasi kepada pelapor untuk mengetahui apakah laporan tersebut memenuhi unsur pasal 184 KUHP. Selanjutnya laporan polisi tersebut diteruskan ke Dit Reskrimsus Polda Bali untuk di lakukan penyelidikan dan penyidikan. ). Berikut merupakan data mengenai pengaduan masyarakat mengenai penipuan berkedok arisan online:

**Tabel 1**  
**Data Pengaduan Masyarakat Mengenai Tindak Pidana Penipuan Berkedok Arisan Online Tahun 2020**

NO	KASUS ARISAN ONLINE TAHUN 2020	BANYAK KASUS
1	JANUARI	2
2	FEBRUARI	2
3	MARET	1
4	APRIL	3
5	JUNI	2
6	SEPTEMBER	1
7	DESEMBER	1
TOTAL KASUS		12

Sumber : Dit Reskrimsus Polda Bali

#### b. Penyelidikan

Proses penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan dapat tidak nya penanganan selanjutnya yaitu tahap penyidikan. Dalam penyelidikan kasus penipuan arisan online ini Dit Reskrimsus Polda Bali juga menggunakan sarana prasarana IT di karena kan kejahatan penipuan arisan online ini adalah kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Dalam menyelidiki kebenaran tindak pidana penipuan arisan online penyidik Direktorat Dit Reskrimsus lebih mendahulukan penyelidikan melalui internet dengan cara menelusuri website- website, media sosial, yang terkait situs yang mengadakan arisan online hingga mengecek lokasi pelaku yang di duga melakukan tindak pidana penipuan

arisan berkedok arisan online ini yang biasanya di sebut dengan istilah (*check position*) dengan bantuan sarana Prasarana dalam penanganan tidak pidana arisan online . Kepolisian di tuntut untuk mencari , mengamati, melacak, serta menganalisis mengenai apakah tindak pidana tersebut benar - benar ada dan termasuk dalam tindak pidana *cybercrime* khususnya penipuan berkedok arisan online .

#### c. Penyidikan

Setelah melalui tahap penyelidikan, maka tahap kedua proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online adalah melakukan tahap penyidikan. Dalam hal ini penyidikan tindak pidana penipuan berkedok arisan online di wilayah hukum Polda Bali di lakukan oleh Dit Reskrimsus Polda Bali. setelah di keluarkan nya surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas , polisi penyidik segera melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan arisan online. Adapun tindakan penyidikan oleh penyidik Dit Reskrimsus Polda Bali dalam menangani kasus tindak pidana penipuan berkedok arisan online antara lain. Surat pemberitahuan dimulainya



penyidikan (SPDP), Penangkapan, penahanan, Penggeledahan, Penyitaan untuk mendapatkan barang bukti, dan pemanggilan para saksi. Berikut merupakan hasil penyidikan kasus penipuan arisan online di tahun 2020:

Pemeriksaan penyidikan dilakukan oleh polisi penyidik Dit Reskrimsus Polda Bali. Pemeriksaan penyidikan dilakukan terhadap tersangka yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yaitu keterangan saksi (pelapor) dan bukti petunjuk, patut di duga sebagai pelaku tindak pidana; terhadap saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dan ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara karena pada kasus tindak pidana ini melibatkan ilmu dan teknologi yang terus berkembang, sehingga harus melibatkan ahli sesuai dengan bidang keahlian yang mereka miliki.

e. Penetapan tersangka

Dalam hal penetapan tersangka sesuai dengan ketentuan pasal 25 perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti yang di dukung barang bukti, dalam penetapan tersangka di laksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan

f. Pemberkasan

Setelah selesai dilaksanakan penyidikan dibuat resume sebagai

**Tabel 2**  
**Penyidikan Tindak Pidana Penipuan berkedok arisan online Tahun 2020**

NO	JENIS TINDAK PIDANA	LP	PENYIDIKAN				
			L I D I K	S I D I K	S P 3	L I M P A H	P 2 1
1	PENIPUAN ARISAN ONLINE	12	-	-	-	2	-

Sumber : Dit Reskrimsus Polda Bali

d. Pemeriksaan

Setelah selesai tahap penyelidikan dan penyidikan, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap

kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Polisi penyidik Dit Reskrimus Polda Bali dalam membuat berita acara penyidikan dan lampiran - lampiran yang bersangkutan dengan kasus penipuan berkedok arisan online. Berkas tersebut di jilid menjadi satu berkas. Setelah berkas perkara di sempurnakan penjilidannya maka selanjut nya di serahkan kepada penuntut umum.

Setelah melakukan penelitian dan wawancara di Polda Bali, hasil wawancara dengan Kopol Putu Gunawan S.H.,M.H. kanit II Subdit I Dit Reskrimsus Polda bali beliau mengatakan bahwa penyelesaian pada kasus penipuan berkedok arisan online di Polda Bali melalui beberapa tahap sesuai prosedur aturan hukum yang berlaku sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan para penegak hukum yakni melalui proses preventif (pencegahan) dengan cara kekeluargaan dan represif (penindakan) yang dilaksanakan oleh Penyelidik dan Penyidik Polda Bali melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penangkapan dan penahanan, pemeriksaan dan

pengumpulan alat-alat bukti, saksi-saksi, hingga sampai ke tahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.<sup>5</sup>

### **B. Upaya – Upaya Polda Bali Dalam Mencegah Penipuan Arisan Online**

Berdasarkan wawancara dengan pihak kepolisian Di Rektorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali yang bekerja di bidang tindak pidana khusus mengatakan bahwa upaya yang dilakukan dalam mencegah penipuan berkedok arisan online melalui beberapa tahapan yakni :

#### 1. Pre-emptif

Maksud dari upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. upaya-upaya yang dilakukan pihak Dit Reskrimus Polda Bali yakni antara lain :

a. Mengoptimalkan kinerja Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibnas) karena lebih berperan di masyarakat dibanding reserse. Kecuali jika telah terjadi tindak pidana, maka baru akan ditangani oleh reserse.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kanit II Subdit I Dit Reskrimsus Polda Bali 30 Maret 2021, Pukul 14.00 Wita.

b. Melakukan himbauan kepada masyarakat baik dari media cetak atau melakukan sosialisasi secara langsung agar menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum lagi serta berhati-hati dalam mengikuti kegiatan arisan.

## 2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. upaya-upaya yang dilakukan pihak Dit Reskrimus Polda Bali yakni antara lain dengan melakukan patroli *cyber* yakni selayaknya patroli di dunia maya yakni mengunjungi situs – situs maupun akun - akun, dengan tujuan untuk memantau, mengamati, hingga memprediksi segala sesuatu yang menurut petugas akan berpotensi timbulnya suatu kejahatan yang nantinya situs – situs maupun akun – akun tersebut akan di blokir sehingga , dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

## 3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan

menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Berdasarkan wawancara dengan Pihak kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali yang bekerja di bidang tindak pidana khusus mengatakan bahwa kendala yang di hadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali dalam menangani kasus penipuan berkedok arisan online yakni antara lain kendala sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kendala dalam pembuktian.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan PS Panit unit I Dit Reskrimus Polda Bali, 30 Maret 2021, Pukul 14.00 Wita.

## **E. Simpulan dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap korban kasus penipuan berkedok arisan online di wilayah hukum Polda Bali melalui beberapa tahap sesuai prosedur aturan hukum yang berlaku sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan para penegak hukum yakni melalui proses preventif (pencegahan) dengan cara kekeluargaan dan represif (penindakan) dengan melalui tindakan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online yang dilaksanakan oleh Penyelidik dan Penyidik Polda Bali melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan hingga sampai ke tahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.

2. Upaya kepolisian dalam mencegah penipuan arisan online terdiri dari beberapa tahapan, antara lain: menghimbau masyarakat baik melalui media cetak atau melakukan sosialisasi secara langsung melakukan patroli *cyber* hingga melakukan penegakan hukum. Namun upaya – upaya tersebut belum maksimal di

karenakan terdapat kendala – kendala yang dialami Polda Bali dalam menangani kasus penipuan arisan online ini antara lain: kendala sumber daya manusia (SDM), kendala sarana prasarana, dan kendala pembuktian

### **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah, saat ini perlindungan hukum terhadap korban penipuan berkedok arisan online ini sudah sangat bagus. Namun, dalam regulasi yang telah ada di negara saat ini kiranya dapat di optimalkan untuk mengatur tentang tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan juga mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung ataupun melalui media cetak atau elektronik tentang kejahatan – kejahatan jenis baru khususnya kejahatan di media elektronik untuk menekan pengurangan angka pelaku kejahatan pidana penipuan khususnya melalui media elektronik

2. Kepada seluruh masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam mengikuti kegiatan arisan dan jangan terlalu mudah percaya kepada seseorang yang menawarkan untuk ikut dalam kegiatan arisan dengan keuntungan yang besar jika perjanjian

dan peserta arisan yang akan ikut tidak jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung

Budi Supriyanto, 2012 *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Kamisa, 2015, *KBBI*, Penerbit CV. Cahaya Agency, Surabaya.

Nanang Martono, 2012, *Sosiologi Perubahan Sosial: Prefektif Klasik, Modern, Post Modern, Dan Postkolonial*, Raja Grafindo persada, Jakarta .

### UNDANG – UNDANG

Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen)  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 208 Tahun 2000)

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2014)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016)

Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

### INTERNET

[www.simulasikredit.com/beberapasistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banya-macam-arisan.com](http://www.simulasikredit.com/beberapasistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banya-macam-arisan.com) diakses pada tanggal 24 maret 11.50

<https://www.kaskus.co.id/thread/51fa2bfc1acb17756a000005/jenis---jenis-arisan/> diakses pada tanggal 24 maret 12.00

[www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id) diakses pada tanggal 28 maret 2021 pukul 18.00